



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM
GONTOR

Nomor: 402 / D. 2 - III / VIII / 2012

Nomor: 411 / ISID / R-a / IX / 1433

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Sebelas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Kampus Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, telah berlangsung penandatanganan *Memorandum of Understanding* (*Memorandum of Understanding*) oleh dan antara:

- I. **H. MUHAMMAD ENDRIO SUSILA, S.H., MCL.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta. Selanjutnya dalam *Memorandum of Understanding* ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. SETIAWAN BIN LAHURI, MA.**, selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Darussalam, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam. Berkedudukan di Kampus ISID Gontor, Siman, Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya dalam *Memorandum of Understanding* ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesepakatan untuk menyelenggarakan kerjasama akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBAYARAN

Penandatanganan yang dibuat untuk melaksanakan *Memorandum of Understanding* ini akan dianggap sah dan mengikat apabila ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak.

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kolaborasi sinergis antara sesama lembaga pendidikan tinggi Islam dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan dakwah Islamiyah serta pengembangan kurikulum yang memberikan penekanan pada internalisasi dan harmonisasi hukum Islam dan Hukum Nasional.
2. Melalui kerjasama ini diharapkan PARA PIHAK dapat mengembangkan sumber daya manusia unggul dan lingkungan kampus yang lebih Islami dalam rangka mempersiapkan para ahli hukum dan professional hukum yang memiliki komitmen terhadap internalisasi dan harmonisasi syari'ah dan hukum nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini melingkupi:

1. Penguatan program internalisasi dan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional.
2. Pengembangan program Double Degree (Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Hukum) bagi mahasiswa KEDUA BELAH PIHAK.
3. Pertukaran tenaga pengajar dan mahasiswa.
4. Pengembangan jurnal media akademik yang dikelola KEDUA BELAH PIHAK yang memberi penekanan pada harmonisasi hukum syariah dan hukum nasional.
5. Pengembangan kehidupan kampus dan kemahasiswaan yang Islami.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN

Memorandum of Understanding ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul untuk melaksanakan *Memorandum of Understanding* ini akan ditanggung baik oleh masing-masing maupun bersama-sama sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *Memorandum of Understanding* ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung.
2. Jika di kemudian hari terdapat kebijakan atau peraturan yang mengharuskan adanya perubahan-perubahan pada *Memorandum of Understanding* ini, maka akan dibicarakan bersama KEDUA BELAH PIHAK.
3. Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* ini.

Pasal 6

PENUTUP

Memorandum of Understanding ini dibuat dan ditandatangani di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal naskah *Memorandum of Understanding* ini, dibuat 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



H. MUHAMMAD ENDRIO SUSILA, S.H., MCL.



H. SETIAWAN BIN LAHURI, MA.

Saksi-Saksi,

DR. AMAL FATHULLAH ZARKASYI, MA.

DR. M. KHAERUDDIN HAMSIN, LL.M.